
Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021

Chenika Fricila*¹, R. Dudy Heryadi², Dairatul Ma'arif³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: *¹chenikafricila@upnvj.ac.id, ²dudy.heryadi@upnvj.ac.id, ³dairatul@upnvj.ac.id

Abstract

Indonesia and Australia are two partner countries that are actively cooperating in the fisheries sector with the aim of tackling IUU fishing. Despite that both countries have taken many approaches and policies, the number of IUU fishing case is still remain high. One area that is vulnerable to these activities is the Australian Timor Sea because of its direct adjacent to the Indonesian sea. This research was conducted with the aim of knowing whether the realization of the cooperation that has been implemented has succeeded in reducing the transnational crime of IUU fishing that occurred in the Australian Timor Sea. This study uses qualitative approach and descriptive type of research that uses two data sources, namely primary and secondary. In analysing this research, the author uses bilateral cooperation theory, maritime security and IUU fishing concept. The results of this study indicated that the realization of the cooperation that has been carried out by Indonesia and Australia in the fisheries sector as an effort to tackle IUU fishing in 2017-2021 has not been able to reduce IUU fishing cases in Australian Timor Sea Australia because of the economic factors of Indonesian fishermen who are affected by the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Australia, Australian Timor Sea, Fisheries cooperation, Indonesia, IUU fishing.*

Abstrak

Indonesia dan Australia menjadi dua negara mitra yang aktif melakukan kerjasama di sektor perikanan dengan tujuan untuk menanggulangi IUU *fishing*. Meskipun telah banyak pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia dan Australia, nyatanya angka IUU *fishing* masih tinggi hingga saat ini. Salah satu wilayah yang rentan terhadap kegiatan tersebut adalah laut Timor di Australia karena berbatasan langsung dengan laut Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah realisasi kerjasama yang telah dilaksanakan berhasil mengurangi tindak kejahatan transnasional IUU *fishing* yang terjadi di laut Timor Australia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Dalam melakukan analisis penelitian ini, penulis menggunakan teori kerja sama bilateral, konsep keamanan maritim dan IUU *fishing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dan Australia di sektor perikanan sebagai upaya menanggulangi IUU *fishing* periode 2017-2020 belum optimal dalam mengurangi kasus IUU *fishing* karena faktor ekonomi nelayan Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.

Kata kunci: *Australia, Indonesia, IUU fishing, Kerjasama perikanan, Laut Timor Australia.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Illegal, unregulated, unreported (IUU) *fishing* menjadi salah satu ancaman dan tantangan yang besar bagi perikanan dan ekosistem di laut karena praktiknya dapat mengganggu pengelolaan ikan secara berkelanjutan (*sustainable*) dan dapat menghambat upaya negara dalam mewujudkan tata kelola laut. Menurut *Food and Agricultural Organization* total penangkapan ikan IUU mewakili sekitar 15 – 30% dari tangkapan tahunan global (Bianchi et al., 2007).

IUU *fishing* juga menjadi salah satu ancaman dan tantangan bagi keamanan maritim karena kegiatannya sendiri seringkali melanggar batas dan kedaulatan suatu negara. Selain mengancam keamanan maritim negara, IUU *fishing* juga menyebabkan kerugian di sektor ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Secara geografis Indonesia merupakan negara strategis yang dapat membawa banyak potensi dalam melancarkan kegiatan ekonomi negara salah satunya dalam bidang perikanan. Indonesia yang merupakan negara yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan banyak negara menjadikan wilayah perairan Indonesia rawan akan terjadinya IUU *fishing*.

Dalam mengatasi IUU *fishing* Indonesia telah melakukan banyak upaya terkait hal tersebut, selain itu Indonesia juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya membuat dan memperketat peraturan terkait IUU *fishing* baik di tingkat nasional maupun regional. Di tingkat nasional sendiri, Indonesia telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan tentang larangan untuk menangkap ikan secara ilegal yang tentunya disusun dengan memperhatikan kode etik perikanan yang ada sebagaimana terkandung di dalam *the 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food, and Agriculture Organization*.

Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kapal unit khusus untuk mengawasi dan menenggelamkan daerah perbatasan guna mencegah kegiatan IUU *fishing*. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh KKP yaitu penenggelaman kapal secara masif dan tertata. Selanjutnya kebijakan ini direalisasikan dengan membentuk Satuan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU *fishing* yang disebut dengan Satgas 115 dimana unit tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Munawar, 2018).

Guna mendukung upaya dan kebijakan nasional dalam menanggulangi IUU *fishing*, Indonesia aktif menjalin banyak kerjasama baik bilateral maupun multilateral, selain itu Indonesia juga memanfaatkan forum-forum kerjasama di tingkat regional dan internasional dalam menyuarakan permasalahan IUU *fishing*. Salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia yaitu Australia karena selain Australia termasuk ke dalam sepuluh negara tujuan ekspor terbesar, negara ini juga menghadapi tantangan perikanan yang sama yaitu praktik IUU *fishing*.

Australia sendiri merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keenam di dunia dengan panjang 25,780 km, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia juga menjadi negara dengan kawasan ZEE terbesar ketiga di dunia dengan total luas laut sekitar 10 juta km persegi. Kawasan ZEE ini terdiri dari 8,2 juta km persegi di lepas pantai Australia dan 2 juta kilometer persegi di luar wilayah Antarktika Australia. Dengan kawasan yang sangat luas ini tentu mengundang banyak pihak asing untuk memanfaatkan kekayaan laut yang dimiliki Australia.

Industri perikanan komersial Australia juga mempekerjakan kurang lebih 11.000 orang dan memberikan kontribusi sekitar

341.272 ton *seafood* yang dimakan oleh masyarakat Australia serta ekspor sebesar 50.741 ton yang seharga AUD1,58 miliar (Fogarty et al., 2020). Industri perikanan juga memegang peran yang penting bagi perdagangan negaranya. Menurut FAO industri perikanan Australia hanya memproduksi sekitar 0,15 persen pasokan perikanan global namun industri ini mengekspor berbagai produk perikanan yang nilainya cukup tinggi.

Dalam menanggapi hal ini Australia menjadi banyak inisiator aksi global dalam melawan IUU *fishing*. Lalu Australia juga bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional untuk memastikan keamanan dalam penangkapan ikannya. Di tingkat nasional Australia memiliki badan khusus terkait perikananannya yaitu *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) yang bekerja untuk mencegah pencurian ikan di *Australia Fishing Zone* (AFZ) melalui program-programnya. Disini AFMA bekerja bersama dengan *Maritime Border Command* (MBC) dan *Australian Border Force* (ABF) dalam melakukan patroli dan pengawasan terkait kegiatan IUU *fishing* di wilayah perairan Australia.

Menurut AFMA, dalam lima tahun terakhir angka kasus IUU *fishing* di perairan Australia meningkat pada tahun 2020 dan sebagian besar dilakukan oleh nelayan asal Indonesia. Adapun wilayah perairan utara Australia yang seringkali ditemukan banyak kasus IUU *fishing* nya adalah laut Timor atau *Timor Sea*. Laut Timor itu sendiri menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap praktik IUU *fishing* yang dilakukan oleh nelayan Indonesia dikarenakan wilayah perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia.

Nelayan Indonesia sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan di *Australia Fishing Zone* (AFZ) terutama di laut Timor

selama berpuluh-puluh tahun bahkan sebelum adanya batas resmi diantara kedua negara. Penangkapan ikan tradisional di wilayah utara AFZ sudah diizinkan oleh *Memorandum of Understanding* (MoU) Australia dan Indonesia tahun 1974 yang memperbolehkan nelayan Indonesia untuk menangkap di wilayah perairan sekitar *Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef dan Seringapatam Reef*, laut Timor. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah banyak dari nelayan Indonesia tidak mematuhi peraturan yang terkandung di dalam MoU Box sehingga menciptakan ketidakstabilan keamanan maritim bagi Australia.

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral terkait perikanan sejak tahun 1974. Lalu pada ada Februari 2017 kedua negara menandatangani suatu perjanjian kerjasama yaitu *Joint Declaration on Maritime Cooperation Between the Government of Australia and the Government of Indonesia* yang hingga saat ini menjadi acuan Indonesia dan Australia dalam menangani berbagai permasalahan maritim kedua negara. Salah satu tujuannya yaitu untuk mencegah, mengurangi dan memberantas kegiatan IUU *fishing* di Laut Timor yang merugikan banyak sektor dan mengganggu stabilitas keamanan maritim mereka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu. Pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh (Rikzan, 2018) menjelaskan kerjasama yang dilakukan Indonesia sebagai upaya memberantas kasus IUU *fishing* bersama Thailand khususnya di Selat Malaka yang menjadi jalur utama para nelayan negara tetangga yang memiliki intensitas IUU *fishing* cukup tinggi karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya Thailand, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Filipina yang dibahas dalam penelitian karya (Putri et al., 2016) dimana Filipina menjadi salah satu negara tertinggi

yang melancarkan kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan Filipina memiliki manajemen perikanan yang buruk sehingga terjadi gejala *overfishing* yang pada akhirnya menyebabkan nelayan-nelayan Filipina pergi ke perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Guna mengatasi hal tersebut Indonesia dan Filipina menyepakati *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia – Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation* pada tanggal 23 Februari 2006. Kemudian Indonesia menjalankan kerjasama dengan Filipina dengan melakukan *joint venture* dimana Indonesia meminta pihak Filipina untuk mengoperasikan industri pengolahan ikannya di Indonesia.

Australia juga menjalin kerjasama perikanan dengan Indonesia yang dijelaskan oleh (Ekaputra, 2018) yang memaparkan terkait penanganan IUU *fishing* di wilayah perairan Laut Arafura, Indonesia. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*, selain itu kerjasama multilateral juga dilakukan dengan disepakatinya *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU)* yang setiap tahunnya rutin mengadakan pertemuan dengan melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

Kedua negara juga terlibat dalam banyak kerjasama regional seperti yang dijelaskan oleh (Johns, 2013). Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dan Australia menjadi inisiator dalam pembentukan RPOA-IUU yang merupakan suatu kerangka kerjasama regional dengan negara-negara anggota lainnya untuk memberantas kegiatan IUU *fishing* di kawasan. Tujuan dari RPOA itu sendiri adalah untuk meningkatkan manajemen pengelolaan perikanan di Asia Tenggara dengan penekanan

pada pencegahan dan penghapusan penangkapan ikan *illegal, unreported, unregulated (IUU)*.

Selanjutnya karya dari (Williams, 2013) juga menjelaskan mengenai kerangka kerjasama regional yang dibentuk selain *Regional Plan of Action-IUU Fishing* yaitu *the ASEAN-Southeast Asia Fisheries Development Center Strategic Partnership (ASSP)* dan *the Coral Triangle Initiative (CTI)*. Di dalam tiga kerjasama tersebut juga melibatkan negara diluar ASEAN. Setiap kerjasama yang dibentuk memiliki anggota yang berbeda dan mencakup wilayah geografis yang berbeda.

Karya selanjutnya mengenai implementasi RPOA di Indonesia sendiri yang ditulis oleh (Arimadonna, 2019) menjelaskan bahwa RPOA-IUU dibentuk sebagai tujuan untuk merumuskan langkah dan kebijakan pencegahan IUU *fishing* di masing-masing negara, melalui kerjasama ini setiap negara diharapkan dapat menyusun *National Plan of Action on IUU (NPOA-IUU)* yang lebih baik di tingkat nasional dan regional. Disebutkan bahwa Australia telah meratifikasi RPOA dengan membuat NPOA nya melalui *Department of Agriculture* di tahun 2014. Sedangkan NPOA Indonesia dibentuk melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2012. Selain RPOA-IUU Indonesia dan Australia juga bekerja sama dengan mengadopsi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang ditetapkan oleh FAO.

IUU *fishing* menjadi salah satu ancaman bagi keamanan maritim Australia mengingat negara tersebut diapit oleh tiga samudera yaitu Pasifik, Hindia dan Antarktika yang otomatis menjadikan wilayah perairannya rentan kegiatan IUU *fishing*. Karya yang ditulis oleh (Bateman & Bergin, 2011) menjelaskan bagaimana tantangan maritim Australia di Samudera Hindia mengingat Australia merupakan pemangku kepentingan utama dalam *Indian Ocean*

Region (IOR) termasuk keamanan dan stabilitasnya. IUU *fishing* disini dikatakan menjadi salah satu ancaman non-tradisional bagi Australia, permasalahan ini menjadi masalah serius di Samudera Hindia termasuk di lepas pantai barat laut Australia.

Selanjutnya, penelitian lain yang ditulis oleh (Lindley et al., 2019) sama-sama menjelaskan bagaimana *illegal fishing* menjadi ancaman serius bagi keamanan Australia yang juga dapat mengancam sumber daya laut, kerusakan ekologis, dan berpengaruh terhadap *human security*. *Illegal fishing* juga dapat menjadi penyebab dari banyak kejahatan transnasional dan terorganisir, yang pada gilirannya menimbulkan ancaman keamanan baru bagi Australia.

Kemudian karya yang ditulis oleh (Vince et al., 2021) mengatakan bahwa sebenarnya manajemen pengelolaan perikanan Australia tergolong sudah cukup baik namun yang menjadi permasalahannya terdapat banyak kapal asing yang masuk ke perairan Australia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Laut Timor di Australia menjadi salah satu wilayah perairan yang rentan terhadap IUU *fishing* yang dimana sebagian besar pelakunya adalah nelayan asal Indonesia. Karya yang ditulis oleh (Wuryandari, 2014) menjelaskan permasalahan nelayan tradisional Indonesia yang melakukan penangkapan di laut Australia dilihat dari perspektif Indonesia. Tidak sedikit jumlah nelayan yang ditangkap oleh Australia, bahkan banyak dari mereka yang dipenjara dan dalam beberapa kasus kapal mereka akan dibakar untuk memberikan efek jera. Meskipun begitu, masih banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut Timor Australia secara ilegal.

Dalam menghadapi permasalahan nelayan Indonesia yang menerobos batas laut Australia, disini pemerintah Indonesia harus membuat suatu kebijakan yang melibatkan

komunitas nelayan tradisional Indonesia di perbatasan Australia sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karya (Chapsos et al., 2019) dikatakan bahwa dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan IUU *fishing* harus melibatkan komunitas nelayan lokal karena sebagian besarnya dilakukan oleh nelayan lokal Indonesia itu sendiri contohnya seperti penangkapan spesies hiu di perairan Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan dan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan, peneliti memperoleh sebuah rumusan masalah yaitu, “Bagaimana Realisasi Kerjasama antara Indonesia dan Australia di Sektor Perikanan dalam Upaya Menanggulangi Permasalahan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing di Laut Timor Australia tahun 2017-2021?”

2.2 Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

1.2.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral disini merupakan hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya dengan tujuan tertentu dan biasanya mengacu pada interaksi saling mempengaruhi antar dua negara. Dalam kerjasama, negara bukanlah aktor satu-satunya namun juga pihak lain dapat terlibat seperti perusahaan, lembaga, dan organisasi internasional. Dalam kondisi sistem internasional yang anarki ini, suatu negara memerlukan negara lain untuk hal pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kepentingan nasionalnya karena pada dasarnya negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain. Kerjasama menjadi salah satu

upaya untuk mengintegrasikan pandangan-pandangannya untuk memenuhi kepentingan bersama yang akan dicapai.

Robert O. Keohane dan Robert Axelrod menjelaskan tiga situasi dimensional yang memungkinkan negara untuk melakukan kerjasama yaitu *mutuality of interest*, *the number of actors* dan *the shadow of the future*. Kepentingan dan tujuan bersama menjadi pengaruh besar dalam terbentuknya hubungan kerjasama, karena hal inilah yang menjadi alasan mengapa suatu kerjasama dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta menghasilkan *output* yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya *number of actors* atau jumlah pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerjasama. Dalam hal ini negara harus mempertimbangkan jumlah pihak yang terlibat guna menghindari adanya pembelot dan *free rider* dalam hubungan kerjasama tersebut. Dalam menjalankan suatu hubungan kerjasama dibutuhkan strategi efektif, strategi disini yaitu prinsip resiprositas. Menurut Axelrod, resiprositas akan efektif apabila:

1. *players can identify defectors;*
2. *they are able to focus retaliation on defectors and;*
3. *they have sufficient long run incentives to punish defectors.*

Terakhir yaitu *shadow of the future* yaitu mengenai apakah kerjasama yang dilakukan dapat menghasilkan prospek yang baik di masa yang akan mendatang atau tidak, hal ini juga seringkali disebut sebagai kekhawatiran di masa depan. Suatu negara akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kerjasama apabila hasil dari kerjasama tersebut memberikan keuntungan jangka panjang. Terdapat empat faktor yang menjadikan *shadow of the future* efektif dalam membangun kerjasama yaitu:

1. *longtime horizons;*
2. *regularity of stakes;*
3. *reliability of information about the others actions;*
4. *quick feedback about changes in the others actions* (Axelrod & Keohane, 2018).


Definisinya secara umum adalah bahwa kerjasama terjadi ketika "*actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others*" (Axelrod / Keohane 1985: 226). Inilah mengapa preferensi aktor sangat menentukan jalannya kerjasama karena apabila ditemukan perbedaan yang tidak baik atau bahkan tidak bisa diselesaikan dapat menimbulkan konflik (Paulo, 2014).

2.2.2 Keamanan Maritim

Dalam keamanan nasional suatu negara, keamanan maritim menjadi salah satu aspek penting di dalamnya. Keamanan maritim disini dapat merujuk kepada keamanan tradisional maupun non-tradisional. Dilihat dari perspektif tradisional, keamanan maritim dapat membawa ancaman terhadap identitas dan kedaulatan negara sedangkan dari non-tradisional dapat menimbulkan ancaman terhadap Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), ekonomi, migrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Menurut Timothy D. Hoyt, pemerintah perlu lebih berfokus pada keamanan non-tradisional yang di dalamnya membawa isu-isu non-militer seperti keamanan ekonomi, lingkungan, politik, maritim, dan lain-lain. Dalam hal ini suatu negara perlu melakukan pengalihan fokus keamanan yang mulanya lebih ke negara tetapi sekarang menjadi kelompok-kelompok individu. (Nugraha & Sudirman, 2016).

Pembahasan mengenai keamanan maritim biasanya merujuk pada ancaman yang terjadi di laut seperti sengketa laut antar negara, terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba dan orang, proliferasi senjata, penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan lingkungan serta bencana maritim.

Gambar 1. Maritime Security Matrix



Sumber: Christian Bueger (2014)

Menurut Bueger, terdapat empat aspek inti yang dibicarakan dalam keamanan maritim yaitu *marine environment*, *economic development*, *national security* dan *human security*. Permasalahan IUU *fishing* selain mempengaruhi ekonomi, ekologi dan keamanan nasional suatu negara, ternyata dapat berdampak pada keamanan manusia (*human security*) karena menyangkut makanan, mata pencaharian yang berkelanjutan dan pekerjaan yang aman. Mengingat perikanan merupakan aspek vital bagi gizi dan pekerjaan masyarakat terutama di negara-negara berkembang (Bueger, 2015).

2.2.3 IUU Fishing

IUU *fishing* merupakan gabungan dari tiga kegiatan yaitu *illegal*, *unreported* dan *unregulated* yang secara umum artinya suatu aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di perairan negara lain tanpa adanya lisensi/izin resmi.

Illegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan negara lain yang dilakukan tanpa adanya izin. *Illegal fishing* sendiri termasuk ke dalam istilah IUU *fishing* yang merupakan ancaman besar bagi ekosistem dan kelestarian laut karena dapat menghambat upaya nasional bahkan regional terkait pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Selain itu IUU *fishing* juga berkontribusi besar pada eksploitasi perikanan global secara berlebihan, di

beberapa wilayah perairan bahkan stok perikanan habis sebagai akibat *overfishing*. Penangkapan ikan secara IUU mengambil celah dari administrasi dan manajemen perikanan yang lemah terutama negara-negara berkembang yang kapasitas dan sumber daya untuk *Monitoring, Control and Surveillance* (MSC) masih belum efektif (Food and Agriculture Organisation (FAO), 2016).

Selanjutnya *unreported fishing* menurut FAO merupakan penangkapan ikan yang dilakukan di area *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMO) akan tetapi penangkapan yang dilakukan tidak atau belum dilaporkan dan/atau laporan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan. Pelaku *unreported fishing* disini melakukan pemindahan hasil tangkapan tanpa melakukan pendataan ke pihak berwenang setempat. Sedangkan *unregulated fishing* menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan dimana belum dilakukannya konservasi dan pengelolaan yang diterapkan dan kegiatan penangkapan tersebut dilakukan dengan metode yang tidak sesuai dengan prosedur negara yang bersangkutan untuk konservasi sumber daya laut. Menurut FAO *unregulated fishing* juga dapat terjadi ketika suatu kapal dengan bendera suatu negara yang bukan merupakan bagian dari RFMO dengan metode yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan organisasi tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) deskriptif dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell yaitu suatu pendekatan atau penelusuran dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena. Untuk memahami fenomena

tersebut peneliti harus melakukan observasi, studi pustaka atau wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam penelitian tersebut sehingga dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan (Creswell, 2012). Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan fenomena yang diangkat dengan menggunakan angka dan data untuk menjawab pertanyaan penelitian siapa, kapan, dimana dan bagaimana (Neuman, 2014).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif-deskriptif untuk mencari, mengidentifikasi, menganalisis data dan informasi yang ditemukan terkait fenomena yang diangkat yaitu mengenai kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam upaya penanganan IUU *fishing* di laut Timor Australia.

3. Hasil dan Pembahasan


Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) total tangkapan ikan global diperkirakan akan meningkat dari 179 juta ton pada 2018 menjadi 204 juta ton pada 2030. Sedangkan tangkapan akuakultur diproyeksikan mencapai 109 juta ton pada tahun 2030, meningkat 32 persen (26 juta ton) apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Tingginya angka tangkapan ikan global ini merefleksikan adanya permintaan yang sangat tinggi dan permintaan terhadap beberapa spesies tertentu menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan di seluruh dunia (*overfished*). Stok ikan di laut yang ditangkap secara berlebihan nyatanya sudah meningkat tiga kali lipat dalam beberapa dekade dan untuk saat ini sepertiga dari perikanan dunia statusnya adalah *overfished* terutama di negara-negara berkembang.

Kegiatan IUU *fishing* di laut Timor Australia sebagian besarnya dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari Indonesia mengingat wilayah perairannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Dalam

kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan penangkapan ikan IUU tertinggi di AFZ. Manajemen konservasi dan pengelolaan perikanan Australia yang bagus menarik perhatian nelayan Indonesia untuk melancarkan aksinya di perairan Australia.

Sebagian kelompok di Australia menganggap bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan dan keamanan nasional Australia. Pandangan buruk Australia ini dinyatakan oleh mantan Menteri Perikanan Eric Abetz bahwa kapal-kapal nelayan ilegal Indonesia dapat berpotensi membawa berbagai macam penyakit seperti flu burung, rabies atau penyakit kuku dan mulut yang nantinya dapat menimbulkan kerugian ekonomi Australia (Wuryandari, 2014).

Grafik 1. Jumlah Kapal Ikan Asing di AFZ



Sumber: *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA)

Nelayan Indonesia sudah melakukan penangkapan ikan di laut Timor bahkan sebelum adanya batas resmi kedua negara. Di tahun 1974 terdapat suatu perjanjian antara kedua negara yaitu MoU Box. MoU Box 1974 mengidentifikasi lima titik di barat laut Australia yang dapat diakses oleh nelayan tradisional Indonesia, yaitu *Ashmore Reef*,

Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef dan *Browse Islet*. Diantara kelima titik tersebut *Ashmore Reef* menjadi wilayah perairan yang sering didatangi oleh nelayan tradisional Indonesia. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Februari 1975 (Fox & Sen, 2002).

Namun seiring berjalannya waktu ditemukan banyak nelayan Indonesia yang tidak mematuhi perjanjian tersebut dengan menggunakan peralatan penangkapan ikan kontemporer yang merusak keanekaragaman hayati, konservasi laut dan keamanan perbatasan laut.

Kemudian karena adanya adanya perubahan status *Ashmore Reef* menjadi konservasi alam nasional yang dilindungi melalui *Agreed Minutes 1989* menyebabkan nelayan-nelayan Indonesia haknya dibatasi dan seringkali dihadapkan dengan persoalan dimana mereka ditangkap oleh otoritas Australia dan beberapanya diberi sanksi yang cukup besar bahkan lebih buruknya mereka dapat dipenjarakan. Sejak tahun 1990-an, banyak nelayan yang melakukan penangkapan di sekitar wilayah perairan yang telah disepakati bersama melalui *Mou Box* dituduh menerobos batas wilayah negara Australia secara ilegal.

Dalam menghadapi permasalahan IUU *fishing*, Australia telah mengambil banyak langkah untuk menyelesaikan hal tersebut. Sama halnya seperti Indonesia, Australia juga memiliki kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan ini merupakan tindakan yang diatur dalam aturan nasional Australia untuk menjamin keamanan, keselamatan para nelayan dan mencegah potensi hama ataupun penyakit. Tindakan tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya Australia untuk menegakkan hukum maritim mereka tanpa adanya tawar-menawar serta kebijakan penenggelaman kapal juga menjadi upaya Australia agar yuridiksi negaranya dihormati oleh negara lain.

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang letak geografisnya berdekatan dimana keduanya menjadi negara yang memiliki batas wilayah maritim terpanjang dan perairannya berbatasan langsung. Indonesia dan Australia menjalin banyak kerjasama perikanan khususnya dalam menangani kasus IUU *fishing*.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam menangani IUU *fishing* juga menjadi upaya kedua negara untuk mewujudkan keamanan maritim di laut Timor. Terdapat empat aspek yang saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam keamanan maritim menurut Christian Bueger yaitu *economic development, marine environment, national security* dan *human security*. Permasalahan IUU *fishing* yang diangkat oleh penulis secara langsung berkaitan dan memberikan dampak terhadap empat aspek tersebut (Bueger, 2015).

Disini keamanan maritim Australia mengalami ketidakstabilan karena ditemukannya banyak pelaku yang melakukan eksploitasi sumber daya dan perikanan di wilayah perairan laut Timor Australia bahkan sejak 2005-06.

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang letak geografisnya berdekatan dimana keduanya menjadi negara yang memiliki batas wilayah maritim terpanjang dan perairannya berbatasan langsung. Dalam *Australia Foreign Policy White Paper* tahun 2017 juga dinyatakan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama akan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam kepentingan maritim termasuk juga dengan meningkatkan kinerja untuk memerangi *illegal fishing*, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, meningkatkan hubungan antar angkatan laut kedua negara (Australian Government, 2017). Oleh karena itu, Indonesia dan Australia menjalin banyak kerjasama dalam perikanan

khususnya maritim yang menangani kasus IUU *fishing*.

Hubungan kerjasama yang dijalin kedua negara sudah berjalan cukup lama, komprehensif, dan mendalam. Kerjasama yang dilakukan kedua negara berlandaskan pada MoU-MoU yang sudah disepakati sejak tahun 1974 seperti *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf 1974*; *Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981*; dan *Agreed Minutes of Meeting between Officials of Australia and Indonesia on Fisheries 1989*. Selain itu Indonesia dan Australia juga membentuk suatu kerangka kerjasama yaitu *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* yang dimana setiap tahunnya rutin dilakukan pertemuan untuk membahas permasalahan perikanan khususnya IUU *fishing*.

Pada Februari 2017, Indonesia dan Australia mengeluarkan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* untuk menegaskan kembali komitmen mereka dalam memperlancar perdagangan tanpa adanya hambatan, kebebasan navigasi dan penerbangan, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, keamanan dan stabilitas di kawasan.

Terdapat lima pilar utama yang ditekankan dalam deklarasi bersama tersebut, yaitu meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan, menghubungkan masyarakat, mengamankan kepentingan wilayah bersama, kerjasama maritim dan berkontribusi untuk mewujudkan stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Permasalahan IUU *fishing* ditulis

dalam pilar keempat yaitu berkaitan dengan *maritime cooperation*. Dalam realisasinya, semua program dan kegiatan yang dilakukan kedua negara berlandaskan pada kerjasama tersebut.

Dalam *Plan of Action for the Implementation of Joint Declaration on Maritime Cooperation* terdapat beberapa poin penting yang dituliskan sebagai bentuk rencana realisasi kerjasama penanganan IUU *fishing*, yaitu: kerjasama dalam organisasi dan pengaturan regional yang berfokus pada pemberantasan IUU *fishing*; meningkatkan pertukaran informasi terkait IUU *fishing*; memperkuat dialog dan konsultasi reguler antar lembaga dan pejabat terkait di segala tingkatan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan mekanisme pertukaran informasi dalam memerangi IUU *fishing* serta kejahatan di sektor perikanan; dan mengeksplorasi opsi untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bersama antar lembaga penegak maritim di kedua negara.

Dalam pelaksanaan realisasi kerjasama yang berdasarkan pada *Plan of Action for the Implementation of Joint Declaration on Maritime Cooperation* antara Indonesia dan Australia terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kasus IUU *fishing* di perairan Australia khususnya di laut Timor.

Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kedua negara yaitu *Joint Coordinated Patrols*. Kementerian dan lembaga terkait seperti BAKAMLA dengan pihak Australia bergabung dalam operasi patroli bersama yang disebut. Patroli bersama ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), *Australian Border Force (ABF)* melalui *Maritime Border Command (MBC)*, Badan Keamanan Laut

Republik Indonesia (BAKAMLA RI), dan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA).

Terdapat dua program dibawah *Joint Coordinated Patrols* ini yaitu Operasi Gannet dan AUSINDO CORPAT. Kegiatan operasi Gannet rutin dilakukan sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk mengurangi dan menanggulangi berbagai aktivitas ilegal yang dapat mengancam keamanan kedua negara tidak hanya IUU *fishing* semata. Operasi Gannet ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), *Australian Border Force* (ABF) melalui *Maritime Border Command* (MBC), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), dan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA).

Adapun fokus utama dalam operasi ini meliputi; penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU); penyelundupan manusia dan perdagangan manusia; perlindungan lingkungan dan kejahatan transnasional terorganisir yang terjadi di perbatasan. Fokus geografis utama untuk operasi ini adalah wilayah timur Indonesia yang berbatasan laut dengan Australia.

Selanjutnya, *The Royal Australian Navy* (RAN) dan TNI-AL memiliki program patroli maritim terkoordinasi untuk meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan laut bersama kedua negara. Berbeda dengan Operasi Gannet yang fokusnya menyeluruh dan mencakup semua kegiatan maritim yang ilegal, program AUSINDO CORPAT berfokus pada kontrol dan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. AUSINDO CORPAT disini menjadi salah satu kesepakatan antara perwakilan TNI AL dan *Royal Australian Navy* dan membahas

kerjasama bilateral *Maritime Operation Working Group* (MOWG).

Selain patroli bersama, dilakukan juga peningkatan kapasitas antara kedua negara seperti *workshop* dan pelatihan. Dalam realisasi kerjasamanya, Indonesia dan Australia menggandeng negara anggota RPOA-IUU untuk menangani masalah IUU *fishing*.

Negara RPOA-IUU rutin melaksanakan pertemuan setiap tahunnya dan di beberapa waktu juga dilakukan agenda-agenda tertentu seperti mengadakan *workshop*. Salah satu *workshop* yang dilakukan yaitu *International Workshop on Eradicating IUU Fishing*, dimana agenda ini merupakan komitmen yang dipegang oleh Indonesia dan Australia untuk menekankan kerjasama dengan negara anggota di kawasan dalam menghadapi, mengurangi dan memberantas IUU *fishing*.

Realisasi kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam memerangi IUU *fishing* harus melibatkan banyak pihak, sesuai dengan yang tertulis di dalam rencana aksi deklarasi bersamanya bahwa perlu adanya dialog dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga/institusi yang berkaitan di segala tingkatan. Dalam hal ini Indonesia mewujudkannya dengan melakukan kolaborasi bersama badan riset Australia yaitu *the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization* (CSIRO). CSIRO disini melakukan kolaborasinya bersama KKP RI. Tim CSIRO disini akan membantu meningkatkan keterampilan Indonesia dengan alat analisis dan inovasi teknologi yang lebih baik untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga terkait untuk mencegah dan menangani IUU *fishing*.

CSIRO bersama KKP menyelenggarakan *Kick-Off Meeting* Kolaborasi Penelitian Indonesia-Australia fase kedua yang mengawali implementasi kegiatan

riset bertema “*Improving efforts to reduce Illegal, Unreported and Unregulated Fishing through expanding human capacity and implementing applied research tools to address maritime issues*” pada 8 Juli 2020. Perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, menyatakan bahwa Australia juga memiliki komitmen yang sama kuatnya dengan Indonesia dalam pemberantasan praktik IUU *fishing*. Pihaknya menjelaskan bahwa terdapat empat kunci untuk memperkuat pertarungan melawan IUU *fishing* di tingkat global dan regional, yaitu perlu adanya strategi nasional yang jelas meliputi sistem *e-monitoring*, program pemantauan, sistem pemantauan kapal, melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk menjaga pasar seperti melakukan tindakan penelusuran dan dokumentasi penangkapan (KKP, 2020).

Kemudian Indonesia dan Australia juga melakukan pelatihan bersama dengan negara-negara lainnya di kawasan yang bertajuk *Maritime Security Desktop Exercise (MSDE)*. Bakamla bersama Pemerintah Australia dalam hal ini MBC dan ABF telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum maritim internasional, salah satu implementasinya melalui pelaksanaan kegiatan MSDE yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada keamanan dan keselamatan laut dari perspektif hukum atau peraturan yang berlaku, tindak operasi juga akan disesuaikan dengan tindakan preventif terhadap COVID-19 (BAKAMLA, 2021).

Dilaksanakan selama empat hari, MSDE ke-10 ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pihak aparat keamanan maritim regional dalam memerangi berbagai macam permasalahan maritim sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Pelatihan yang direalisasikan kedua negara tidak hanya melibatkan badan-badan perikanan saja tetapi juga melibatkan angkatan militer dari kedua negara. Angkatan Laut Australia dan Indonesia juga melaksanakan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan dibawah program *Joint Exercise Cassowary* dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan maritim Indonesia dan Australia di sepanjang perbatasan. Pelatihan ini dilakukan selama enam hari di lepas pantai Kupang, Indonesia yang melibatkan kapal patroli kelas Armidale Angkatan Laut Australia HMAS Maryborough dan Kapal Patroli Indonesia KRI Tongkol dan KRI Langyang. Menteri Pertahanan Australia, Linda Reynolds juga mengatakan bahwa latihan maritim ini tidak hanya sebatas untuk meningkatkan keamanan maritim dari kegiatan-kegiatan ilegal tetapi juga untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Dalam kegiatan ini Australia menjadi tuan rumah latihan *Cassowary* 2018.

Australia dan Indonesia merupakan mitra keamanan penting di laut Timor dan Samudra Hindia, maka dari itu pelatihan *Cassowary* menjadi agenda penting bagi kedua negara untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja Angkatan Laut Australia dan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, angkatan laut kedua negara untuk berbagi taktik dan prosedur untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai permasalahan maritim di perbatasan.

Selanjutnya, terdapat program kerjasama yang direalisasikan oleh Indonesia dan Australia yaitu *alternative livelihoods*. Pentingnya *alternative livelihoods* untuk para nelayan ini tidak hanya untuk mengurangi resiko tertangkapnya nelayan Indonesia di Australia, namun juga untuk keberlanjutan mata pencaharian nelayan tersebut.

Hal ini sekaligus berkaitan dengan aspek keamanan manusia dalam keamanan maritim mengingat dimensi inti dari keamanan

manusia itu sendiri menyangkut makanan, tempat tinggal, mata pencaharian yang berkelanjutan serta pekerjaan yang aman.

Aktivitas penangkapan ikan IUU disini menjadi masalah besar bagi komunitas nelayan tersebut. Selain itu karena beberapa faktor tertentu salah satunya seperti penipisan stok ikan akibat dampak dari perubahan iklim, perikanan tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya sumber mata pencaharian para nelayan. Maka dari itu program ini diluncurkan demi keberlanjutan kehidupan nelayan Indonesia sekaligus mewujudkan keamanan manusianya.

Indonesia dan Australia menyadari akan adanya faktor sosial dan ekonomi yang mendorong para nelayan Indonesia yang terus melakukan penangkapan ikan di wilayah MoU Box, oleh karena itu mereka berupaya untuk mengembangkan program *alternative livelihoods* yang nantinya akan memberikan opsi bagi para komunitas nelayan Indonesia. *Alternative livelihoods* ini juga tercantum dalam NPOA-IUU milik Australia. Banyak nelayan yang sering melakukan penangkapan di wilayah MoU Box melakukan diversifikasi kegiatan mata pencaharian. Kegiatan penangkapan ikan memang pekerjaan utama mereka, namun banyak dari nelayan yang melakukan kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki.

Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah menyiapkan mata pencaharian alternatif untuk nelayan yang sering melakukan penangkapan ikan di laut Timor. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi laju pelanggaran IUU *fishing* yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di laut Australia. Dalam upaya menyiapkan program ini, KKP melalui BHKLN melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Kemenkomarves, Kemenlu, Bappenas serta perwakilan dari pemerintah daerah seperti

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat yang tinggal di desa-desa pesisir di Indonesia bergantung pada perikanan atau laut untuk mendukung mata pencaharian mereka. Dengan beberapa dari mereka mengetahui bahwa semakin sulit untuk menangkap ikan di perairan Australia, dapat dimengerti bahwa mereka tertarik dengan tawaran sejumlah uang yang besar bagi mereka untuk mengangkut para pencari suaka. Cara usaha perikanan beroperasi di Indonesia juga berarti bahwa orang-orang ini mungkin telah terjerat utang selama beberapa tahun, mendorong mereka semakin jauh ke dalam kemiskinan. Hirarki bos nelayan disini juga menjadi satu masalah yang kompleks. Semakin banyak nelayan dapat menghasilkan semakin banyak uang yang mereka bayarkan. Sisi lainnya adalah jika mereka tidak membawa hasil tangkapan yang besar, mereka dapat berutang kepada bos mereka untuk biaya bahan bakar dan sewa kapal.

Maka dari itu disini program *alternative livelihoods* dijalankan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi kasus IUU *fishing* di laut Timor Australia. Program *alternative livelihoods* memang lebih ke pendekatan pemerintah Indonesia terhadap komunitas nelayan timur, namun program ini juga merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Australia.

Dalam hal ini Australia juga memegang peran yang penting untuk melancarkan program ini yaitu dengan menyalurkan dana bantuan melalui AUSAID dan *The Australian Embassy* guna mendukung pemerintah setempat untuk mendorong para nelayan untuk membuka opsi mata pencaharian barunya. Terakhir, melalui AUSAID juga diberikan dana kepada pihak

Indonesia guna meningkatkan kegiatan konservasi sumber daya perikanan. AUSAID dalam hal ini bekerja sama dengan komunitas lokal di Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang konsisten dengan kepentingan nasional Australia.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan Australia dalam merealisasikan kerjasamanya. Pertama adalah permasalahan MoU Box, berdasarkan hasil penelitian dari beberapa sumber, dikatakan bahwa MoU Box hanya mementingkan metode dan peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional Indonesia tanpa memperhatikan aspek historis dan hak-hak nelayan tersebut yang di satu sisi juga dilindungi oleh MoU Box itu sendiri dan hukum internasional UNCLOS 1982. Dalam menghadapi permasalahan ini, Indonesia dan Australia harus kembali mengevaluasi kebijakan yang berlaku berdasarkan MoU Box 1974.

COVID-19 juga menjadi tantangan kedua negara dalam merealisasikan kerjasama penanggulangan IUU *fishing* di laut Timor. Meskipun COVID-19 tidak menghambat secara langsung tetapi terdapat temuan FAO yang mengatakan bahwa dengan adanya pandemi, membuat negara-negara semakin sulit dalam memerangi IUU *fishing* karena sistem pengawasan dan pencegahan yang kurang maksimal.

Tantangan berikutnya adalah hubungan Indonesia dan Australia yang pasang surut. Pada tahun 2021, *Australian Border Force* (ABF) membakar 3 kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di *Rowley Shoals Marine Park* dan mengusir 13 kapal lainnya untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Setelahnya, KKP mengumumkan bahwa mereka akan menunda patroli bersama dengan ABF sebelum pihak Australia memberikan penjelasan terkait insiden pembakaran kapal

nelayan Indonesia secara resmi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Indonesia juga meminta identitas terkait tiga kapal nelayan yang dibakar dan 13 lainnya yang diusir dari perairan Australia.

Tantangan selanjutnya adalah permasalahan IUU *fishing* itu sendiri yang tidak kunjung menurun kasusnya meskipun kedua negara sudah giat melakukan kerjasama untuk menanggulangi hal tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa kasus IUU *fishing* sangat sulit untuk dihilangkan yang pertama karena wilayah laut Indonesia dan Australia yang sangat luas.

Kurangnya pemahaman nelayan tradisional mengenai hukum internasional terkait batas-batas laut juga diyakini menjadi faktor mengapa angka kasusnya tidak kunjung turun.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Dari banyak program dan kegiatan seperti dialog, forum, patroli bersama dan peningkatan kapasitas yang telah direalisasikan oleh Indonesia dan Australia hasilnya masih dapat dikatakan belum cukup efektif untuk menanggulangi IUU *fishing*. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus IUU *fishing* di tahun 2020, padahal angkanya sudah menyusut sejak 15 tahun terakhir. Adapun faktor yang diyakini menjadi permasalahan utamanya yaitu faktor ekonomi yang terkena dampak COVID-19.

FAO dalam hal ini mengakui bahwa meningkatnya kasus IUU *fishing* secara global muncul dari tantangan ekonomi yang merupakan dampak dari COVID-19 dimana meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, adanya peningkatan kasus IUU *fishing* juga disebabkan oleh berkurangnya kapasitas *monitoring, control and surveillance* (MCS) karena adanya pembatasan yang berlaku pada

operasi program pengamat di kapal serta inspeksi di pelabuhan dan laut.

Indonesia dan Australia masih terus giat dalam mencari solusi dan pendekatan sebagai upaya memerangi permasalahan IUU *fishing*. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kasus IUU *fishing* merupakan permasalahan yang sulit dihilangkan selagi adanya kebutuhan dan permintaan terhadap konsumsi perikanan tersebut. Kunci dari penyelesaian kasus ini yaitu dengan mencari solusi dari akar permasalahan yang membuat para nelayan melakukan IUU *fishing* di laut Timor Australia. Selain itu perlu adanya perbaikan tata kelola laut Indonesia sehingga para nelayan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya ikan di laut kita sendiri. Laut Indonesia memiliki potensi sumber daya namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena sistem tata kelola laut yang diterapkan belum optimal.

Indonesia dan Australia perlu mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan IUU *fishing* mengingat IUU *fishing* merupakan permasalahan multi-aspek yang dampaknya dapat dirasakan di berbagai aspek dan sektor masyarakat. Perlu dibuat kebijakan dan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan semua pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam perumusan kebijakan dan pendekatan tersebut sehingga setidaknya kasus IUU *fishing* di laut Timor Australia dapat berkurang.

Sejauh ini, peningkatan kasus IUU *fishing* tidak menyebabkan dampak yang serius bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia namun sebaliknya hal ini memicu Indonesia untuk terus melakukan diplomasi dan kerjasama dengan Australia untuk mengembangkan kebijakan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di masa yang akan datang.

5.2 Rekomendasi

Pertama, Mengenai regulasi yang berlaku untuk menanggulangi IUU *fishing* di laut Timor Australia. Pertama, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan baru yang lebih komprehensif terhadap komunitas nelayan khususnya bagi nelayan Indonesia timur yang seringkali dicegat dan ditangkap oleh pihak berwenang Australia karena melakukan penangkapan ikan IUU.

Kedua, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan manajemen perikanan secara berkelanjutan yang harus meliputi aspek ekologi sehingga lingkungan laut dapat tetap terjaga. Faktor pendorong IUU *fishing* itu sendiri karena regulasi manajemen perikanan yang kurang terkoordinasi sehingga sebagian besar stok perikanan di Indonesia sudah habis beberapanya dan sisanya sudah berada di level *overfished*. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 90% kapal Indonesia mengambil tangkapan mereka di wilayah perairan yang sudah *overfished* (DW, 2022).

Ketiga, Mengenai MoU Box 1974 yang menurut penulis harus ditinjau kembali karena dinilai menyampingkan aspek historis para nelayan tradisional Indonesia dan terdapat perbedaan penafsiran dari Indonesia dan Australia yang membuat perjanjian ini rancu. Indonesia dan Australia harus segera mengevaluasi nota kesepahaman tersebut guna menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua negara karena di satu sisi Indonesia harus tetap melindungi hak-hak nelayannya dan di sisi lain Australia melakukan delimitasi wilayah perairan MoU Box yang menyebabkan nelayan-nelayan Indonesia seringkali ditangkap. Hak-hak penangkapan tradisional itu sendiri terkandung dan dilindungi oleh hukum laut internasional UNCLOS 1982.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Anggito, J. S., A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (P. A. Smith, C. Robb, & M. Buchholtz (eds.); Fourth Edi).

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Acuan artikel dalam jurnal:

Arimadonna. 2019. RPOA Norm Localization for Indonesia in Handling IUU Fishing. *Indonesian J. Int'l L.*, 17(2), 211. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.783>

Axelrod, R., & Keohane, R. O. 2018. Achieving Cooperation Under Anarchy: *Cooperation under Anarchy*, 38(1), 226–254. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12>

Bateman, S., & Bergin, A. 2011. New challenges for maritime security in the Indian Ocean - an Australian perspective. *Journal of the Indian Ocean Region*, 7(1), 117–125. <https://doi.org/10.1080/19480881.2011.587335>

Bianchi, E., Preatoni, G., & Rovere, N. D. (2007). Mach scaled wind tunnel tests on a 4-bladed half-span advanced Tilt-Rotor. In *Annual Forum Proceedings - AHS International* (Vol. 3).

Bueger, C. 2015. What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>

Chapsos, I., Koning, J., & Noortmann, M. (2019). Involving local fishing communities in policy making: Addressing Illegal fishing in Indonesia. *Marine Policy*, 109(September), 103708. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103708>

Ekaputra, M. E. 2018. Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani. *Journal of International Relations*, 4 Nomor 2, 131–139. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/2272>

Fogarty, H. E., Cvitanovic, C., Hobday, A. J., & Pecl, G. T. 2020. An Assessment of How Australian Fisheries Management Plans Account for Climate Change Impacts. *Frontiers in Marine Science*, 7(December), 1–19. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.591642>

Johns, M. 2013. Enhancing responsible fishing practices in South East Asia to combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 5(3), 112–119. <https://doi.org/10.1080/18366503.2013.10815741>

Lindley, J., Percy, S., & Techera, E. 2019. Illegal fishing and Australian security. *Australian Journal of International Affairs*, 73(1), 82–99. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1548561>

Munawar, M. H. 2018. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)

- Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations*, 4(4), 879–888.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. 2016. Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11059>
- Paulo, S. 2014. International Cooperation and Development: A Conceptual Overview. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2430206>
- Putri, L. E., Windiani, R., & Hanura, M. 2016. Upaya Kerjasama Indonesia – Filipina Dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Periode 2007-2011. *Journal of International Relations*, 2(1), 180–188.
- Rikzan, M. A. 2018. Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam menangani kasus illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(4), 635–645.
- Vince, J., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. 2021. Progress and challenges in eliminating illegal fishing. *Fish and Fisheries*, 22(3), 518–531. <https://doi.org/10.1111/faf.12532>
- Williams, M. J. 2013. Will new multilateral arrangements help Southeast Asian States solve illegal fishing? *Contemporary Southeast Asia*, 35(2), 258–283. <https://doi.org/10.1355/cs35-2f>
- Wuryandari, G. 2014. Breaking the Boundary" of Indonesian Fishermen in Australian Waters: Problems and Prospects. *Journal of Political Research*, 11(1), 1–20.
- Acuan artikel dalam website:**
- BAKAMLA. 2021. *Bakamla RI Gelar MSDE ke-10 Bersama Australian Border Force*. Retrieved dalam https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force diakses 19 Juni 2021
- Australian Government. 2017. Opportunity Security Strength. *2017 Foreign Policy White Paper*, 1–5; 11–122 dalam <https://www.fpwhitepaper.gov.au/> diakses 15 Juni 2021
- DW. 2022. *Sustainable fishing by 2025: What is the current situation in Indonesia?* Retrieved dalam <https://www.dw.com/en/sustainable-fishing-by-2025-what-is-the-current-situation-in-indonesia/a-60134067#:~:text=This%20has%20wide%20draining%20consequences,overfished%20and%20overcrowded%20with%20boats> diakses 10 Juni 2022
- Food and Agriculture Organisation (FAO). 2016. Illegal, Unreported and Unregulated fishing. *Fisheries, Sustainability and Development*, November, 241–252 dalam <https://www.fao.org/iuu-fishing/en/> diakses 10 Juni 2022
- Fox, J. J., & Sen, S. 2002. A Study of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers who Access the MOU Box. A Report for Environment Australia. *A Report for Environment Australia*, October, 66 dalam <https://parksaustralia.gov.au/marine/management/resources/scientific-publications/study-socio-economic-issues-facing-traditional-indonesian-fishers-who-access-mou-box/> diakses 10 Juni 2022

KKP.2020. Retrieved dalam
*[https://kkp.go.id/artikel/21393-
kolaborasi-kkp-dan-csiro-dalam-
memberantas-iuu-fishing](https://kkp.go.id/artikel/21393-kolaborasi-kkp-dan-csiro-dalam-memberantas-iuu-fishing)* diakses 10 Juni
2022

KKP RI. 2020. *Kolaborasi KKP dan CSIRO
dalam Memberantas IUU Fishing.*
Retrieved dalam
*[https://kkp.go.id/brsdm/artikel/21429-
kolaborasi-kkp-dan-csiro-dalam-
memberantas-iuu-fishing](https://kkp.go.id/brsdm/artikel/21429-kolaborasi-kkp-dan-csiro-dalam-memberantas-iuu-fishing)* diakses 20 Juni
2022